



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA DAN PENGGABUNGAN DUSUN MENJADI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas pelayanan masyarakat Desa yang mempunyai kepadatan Penduduk dan luas wilayah perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
 - b. bahwa Dusun yang berdekatan dengan Dusun lainnya yang berlainan Desa dengan jarak tempuh yang singkat perlu diadakan penataan untuk menjadi satu Desa guna meningkatkan semangat kegotong royongan kepada Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Penggabungan Dusun Menjadi Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4553);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sorkam Barat dan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN PENGGABUNGAN DUSUN MENJADI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka- Pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pembentukan Desa Baru sebagai akibat pemecahan dan penggabungan Dusun menjadi satu Desa adalah untuk menggali Potensi ekonomi, persiapan pertumbuhan kawasan industri, volume kerja yang semakin meningkat dalam memberdayakan Pemerintah Desa serta pertimbangan politis sesuai dengan suara dan usul masyarakat.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat sebagai pemecahan Kelurahan Sorkam Kanan dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Kelurahan Sorkam Kanan.
Timur : Dengan Sungai Aek Sibundong.
Selatan : Dengan Desa Pasar Sorkam.
Barat : Dengan Desa Pahieme II.

Dengan luas wilayah \pm 27 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka batas wilayah Kelurahan Sorkam Kanan menjadi :

Utara : Dengan Desa Pasaribu Tobing Jae.

- Timur : Dengan Aek Sibundong.
Selatan : Dengan Desa Sorkam Kanan.
Barat : Dengan Desa Pahieme / Sipea pea.
Dengan luas wilayah \pm 27 Ha.

Pasal 4

- (1) Membentuk Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat sebagai pemecahan Desa Sipea pea dengan batas – batas sebelah :
- Utara : Dengan Desa Pasaribu Tobing Jae.
Timur : Dengan Desa Sipea pea.
Selatan : Dengan Desa Pahieme II.
Barat : Dengan Desa Aek Raso.
Dengan luas wilayah \pm 32 Ha.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas – batas Desa Sipea pea menjadi :
- Utara : Dengan Desa Pasaribu Tobing Jae.
Timur : Dengan Kelurahan Sorkam Kanan.
Selatan : Dengan Desa Pahieme II.
Barat : Dengan Desa Sidikalang.
Dengan luas wilayah \pm 27 Ha.

Pasal 5

- (1) Membentuk Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat sebagai pemecahan Desa Pahieme I dengan batas – batas sebelah :
- Utara : Dengan Desa Sidikalang.
Timur : Dengan Kelurahan Sorkam Kanan.
Selatan : Dengan Desa Pahieme I.
Barat : Dengan Desa Aek Raso.
Dengan luas wilayah \pm 26 Ha.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pahieme II Kecamatan Sorkam Barat maka batas wilayah Pahieme I menjadi :
- Utara : Dengan Desa Pahieme II.
Timur : Dengan Desa Sorkam Kanan.
Selatan : Dengan Desa Pasar Sorkam.
Barat : Dengan Desa Binasi.
Dengan luas wilayah \pm 25 Ha.

Pasal 6

- (1) Membentuk Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat sebagai pemecahan Desa Pasar Sorkam dengan batas – batas sebelah :
- Utara : Dengan Desa Pahieme I
Timur : Dengan Desa Pasar Sorkam.
Selatan : Dengan Samudera Hindia
Barat : Dengan Desa Maduma.
Dengan luas wilayah \pm 38 Ha.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat maka batas wilayah Pasar Sorkam menjadi :
- Utara : Dengan Desa Pahieme / Desa Sorkam kanan.
Timur : Dengan Desa Bottot.
Selatan : Dengan Samudera Hindia.
Barat : Dengan Desa Teluk Roban.
Dengan luas wilayah \pm 27 Ha.

Pasal 7

- (1) Membentuk Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung sebagai pemecahan Desa Sigodung dengan batas – batas sebelah :
- Utara : Dengan Desa Mas Nauli.
Timur : Dengan Desa Sigodung / Desa Simpang III Lae Bingke.
Selatan : Dengan Desa Mas Nauli / Kel. Baja Mas.
Barat : Dengan Kel. PO. Manduamas.
Dengan luas wilayah \pm 450 Ha.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung maka batas wilayah Sigodung menjadi :
- Utara : Dengan Desa Manduamas Lama.
Timur : Dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selatan : Dengan Desa Lae Bingke.
Barat : Dengan Desa Mas Nauli.
Dengan luas wilayah \pm 297 Ha.

Pasal 8

- (1) Membentuk Desa Sialogo Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Desa Masundung dengan batas – batas sebelah :
- Utara : Dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
Timur : Dengan Desa Masundung.

Selatan : Dengan Desa Masundung.
Barat : Dengan Desa Sungai Pinangsori / Toga Basir.
Dengan luas wilayah \pm 77 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sialogo Kecamatan Sibabangun maka batas wilayah Masundung menjadi :

Utara : Dengan Desa Sialogo.
Timur : Dengan Kecamatan Sibabangun.
Selatan : Dengan Desa Lumut Nauli / Lumut Maju.
Barat : Dengan Kecamatan Badiri / Lumut Maju.
Dengan luas wilayah \pm 961 Ha.

Pasal 9

- (1) Membentuk Desa Lumut Nauli Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Kelurahan Lumut dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Simarlelan Gunung (Kelurahan Lumut).
Timur : Dengan Gunung Trapung (P. Pakkat II).
Selatan : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Barat : Dengan Desa Lumut Maju.
Dengan luas wilayah \pm 1.500 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Lumut Nauli Kecamatan Sibabangun batas wilayah Kelurahan Lumut menjadi :

Utara : Dengan Desa Aek Gambir / Kecamatan Pinangsori.
Timur : Dengan Kecamatan Sibabangun.
Selatan : Dengan Desa Lumut Maju.
Barat : Dengan Kecamatan Badiri.
Dengan luas wilayah \pm 6.292 Ha.

Pasal 10

- (1) Membentuk Desa Lumut Maju Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Kelurahan Lumut dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Kecamatan Badiri.
Timur : Dengan Desa Lumut Nauli.
Selatan : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Barat : Dengan Samudera Hindia.
Dengan luas wilayah \pm 1.700 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Lumut Maju Kecamatan Sibabangun maka batas wilayah Kelurahan Lumut menjadi :

Utara : Dengan Desa Aek Gambir.
Timur : Dengan Kecamatan Sibabangun
Selatan : Dengan Desa Lumut Nauli.
Barat : Dengan Samudera Hindia.
Dengan luas wilayah ± 6.292 Ha.

Pasal 11

- (1) Membentuk Desa Janji Maria Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Desa Pulo Pakkat dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Sungai Garoga.
Timur : Dengan Desa Pulo Pakkat.
Selatan : Dengan Sungai Mati Batang Toru.
Barat : Dengan Desa Sihadatuon.
Dengan luas wilayah ± 1.700 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Janji Maria Kecamatan Sibabangun maka batas wilayah Desa Pulo Pakkat menjadi :

Utara : Dengan Sungai Garoga.
Timur : Dengan Desa Huta Raja Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selatan : Dengan Desa Tebing Tinggi.
Barat : Dengan Desa Janji Maria.
Dengan luas wilayah ± 6.470 Ha.

Pasal 12

- (1) Membentuk Desa Sihadatuon Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Desa Pulo Pakkat dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Sungai Garoga.
Timur : Dengan Desa Janji Maria.
Selatan : Dengan Bekas Sungai Mati Batang Toru.
Barat : Dengan Desa Pulo Pakkat II.
Dengan luas wilayah ± 170 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sihadatuon Kecamatan Sibabangun maka batas wilayah Desa Pulo Pakkat menjadi :

Utara : Dengan Sungai Garoga.
Timur : Dengan Desa Huta Raja Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selatan : Dengan Desa Tebing Tinggi.
Barat : Dengan Desa Janji Maria.
Dengan luas wilayah ± 640 Ha.

Pasal 13

- (1) Membentuk Desa Sihapas Kecamatan Sibabangun sebagai pemecahan Desa Pulo Pakkat II dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Desa Pulo Pakkat II.
Timur : Dengan Desa Sihadatuon.
Selatan : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Barat : Dengan Desa Pulo Pakkat II.
Dengan luas wilayah \pm 2.450 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sihapas Kecamatan Sibabangun maka batas wilayah Pulo Pakkat II menjadi :

Utara : Dengan Sungai Garoga.
Timur : Dengan Desa Sihadatuon.
Selatan : Dengan Desa Sihaporas.
Barat : Dengan Desa Lumut Nauli.
Dengan luas wilayah \pm 2.450 Ha.

BAB III

PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 14

- (1) Membentuk Desa Bottot Kecamatan Sorkam sebagaimana pemecahan Desa Bottot Teluk Roban dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Kelurahan Sorkam.
Timur : Dengan Desa Teluk Roban.
Selatan : Dengan Lautan Hindia.
Barat : Dengan Desa Pasar Sorkam.
Dengan luas wilayah \pm 140 Ha.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Bottot Kecamatan Sorkam maka dengan sendirinya Desa Bottot Teluk Roban akan berubah menjadi Desa Teluk Roban. Karena wilayah Bottot telah menjadi Desa baru sehingga yang tinggal hanya Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam.

- (3) Dengan tinggalnya Desa induk yang namanya berubah menjadi Desa Teluk Roban maka batas wilayah menjadi :

Utara : Dengan Kelurahan Sorkam.
Timur : Dengan Dusun Muara Kolang.

Selatan : Dengan Lautan Hindia.
Barat : Dengan Desa Bottot.
Dengan luas wilayah \pm 200 Ha.

Pasal 15

(1) Dusun I dan Dusun II Desa Uratan Kecamatan Andam Dewi digabung menjadi satu Desa dengan sebutan Desa Sawah Lamo Kecamatan Andam Dewi dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Desa Uratan.
Timur : Dengan Desa Sungai Aek Sirahar.
Selatan : Dengan Desa Ladang Tengah.
Barat : Dengan Desa Lobu Tua.
Dengan luas wilayah \pm 147 Ha.

(2) Dengan dibentuknya Desa Sawah Lamo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah Uratan Kecamatan Andam Dewi dikurangi dengan wilayah Desa Sawah Lamo Kecamatan Andam Dewi

Pasal 16

(1) Membentuk Desa Siharbagean Kecamatan Barus Utara sebagaimana pemecahan Desa Aek Dakka Kecamatan Barus dengan batas – batas sebelah :

Utara : Dengan Desa Hutaginjang.
Timur : Dengan Desa Pananggahan.
Selatan : Dengan Desa Pananggahan.
Barat : Dengan Sungai Sarasa.
Dengan luas wilayah \pm 12,5 Ha.

(2) Dengan dibentuknya Desa Siharbagean Kecamatan Barus Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka batas wilayah Desa Aek Dakka Kecamatan Barus menjadi :

Utara : Dengan Desa Hutaginjang dan Sihorbo.
Timur : Dengan Desa Pananggahan.
Selatan : Dengan Desa Kampung Mudik
Barat : Dengan Desa Bungo Tanjung.
Dengan luas wilayah \pm 34,2 Ha.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BAHARUDDIN MANIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI D**